



P U T U S A N

Nomor 625 K/Pdt.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MA H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. TELKOMSEL, beralamat di Kantor Cabang di Gedung Bank Danamon Lt. 8-10 Jl. Diponegoro No. 35 Medan dan berkantor pusat di Wisma Mulia 19 "Floor Jl. Gatot Subroto No. 42 Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Direktur Utama berkedudukan di Wisma Mulia 19 "Floor Jl. Gatot Subroto No. 42 Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dendi Adisuryo, SH., dan kawan, para Advokat, beralamat di Setiabudi Building 2, 6th Floor, Suite 605 C, Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Maret 2012, sebagai **Pemohon Kasasi** dahulu **Tergugat/Pengusaha** ;

m e l a w a n

TITO RADITO, ST., beralamat di Komp. Graha Karya Jaya No. A – 13 Kelurahan Pangkalan Mansur, Kecamatan Medan Johor Kota Medan, sebagai **Termohon Kasasi** dahulu **Penggugat/Pekerja** ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat / Pekerja telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat / Pengusaha di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat adalah karyawan dari Tergugat dengan keterangan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat adalah karyawan PT. Telkomsel sejak tanggal 10 Agustus 2004 (masa kerja kurang lebih 6,5 Tahun) dan ditempatkan sebagai staff BBS Medan Inner Departemen BSS Sumatera Utara (Jabatan terakhir), dengan menerima upah Rp.6.729.000,- (Enam juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu Rupiah) / bulan dan diberhentikan tanggal 07 Februari 2011;

Hal. 1 dari 16 hal.Put.Nomor 625 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa pada tanggal 07 Februari 2100 Tergugat selaku majikan telah memberhentikan Penggugat dengan alasan Menolak dimutasi dari Staff BSS Medan ke Staff NOS Sumbagsel di Palembang, padahal patut diketahui oleh Tergugat bahwa Mutasi dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) itu dilakukan sebelum adanya penyelesaian terhadap adanya praktek penyelewengan dalam pekerjaan di Telkomsel Network Operation Regional Sumbagut yang berindikasi kuat merupakan Pelanggaran COC (Code of Conduct) di lingkungan PT. Telkomsel, keberatan Mutasi yang diajukan pihak Penggugat, dan pihak Penggugat berkeinginan tetap bekerja pada posisi semula, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut hanya untuk menghilangkan pemberian hak-hak pekerja bertentangan dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, alasan mana yang dilakukan oleh Tergugat tanpa menjelaskan sebab-sebab yang dapat diterima oleh Penggugat;
- 3 Bahwa berhubung PHK yang dilakukan oleh Tergugat secara tiba-tiba tanpa adanya Surat Teguran, Peringatan terlebih dahulu kepada Penggugat, jelas merupakan PHK sepihak dan sewenang-wenang tanpa melalui prosedur yang berlaku, sehingga Penggugat berusaha menyelesaikan permasalahan secara Bipartit tetapi tidak dapat diselesaikan secara musyawarah;
- 4 Bahwa berhubung penyelesaian Bipartit tidak dapat menyelesaikan masalah maka pada tanggal 30 Juni 2011 Penggugat mengajukan perkara ke instansi yang berwenang kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan untuk menyelesaikan masalah secara Tripartit (vide Pasal 8 UU No. 2 Tahun 2004);
- 5 Bahwa penyelesaian secara Tripartit tersebut tidak selesai ternyata tanggal 22 Agustus 2011 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan mengeluarkan Surat Anjuran No. 561/1905/DSTKM/2011 Hal mana sesuai anjuran tersebut menyatakan Penggugat tidak bersalah, namun baik terhadap pesangon, penghargaan masa kerja dan penganti perobatan serta hak-hak lainnya yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat belum dapat dilaksanakan kedua belah pihak;
- 6 Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2004 yang menyatakan dalam hal anjuran tertulis ditolak salah satu pihak maka salah satu dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan hubungan industrial pada Pengadilan Negeri cq. Peradilan Hubungan Industrial oleh karenanya pengajuan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat adalah cukup beralasan demi hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7 Bahwa tindakan Tergugat melakukan pemutusan kerja tanpa perundingan dan tanpa penetapan oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial serta tanpa memberikan hak-hak Penggugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah bertentangan dengan Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 8 Bahwa oleh karena tindakan Tergugat sebagaimana dimaksud di atas sangatlah merugikan Penggugat akhirnya menghilangkan sumber mata pencaharian Penggugat, kerugian mana harus dibayar Tergugat secara tanggung renteng sebagai uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang pengganti hak, dan hak-hak lainnya yang sampai dengan saat ini diperhitungkan sebesar Rp.349.529.741,- (Tiga ratus empat puluh sembilan juta lima ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh satu Rupiah);
- 9 Bahwa berhubung Tergugat melakukan PHK terhadap diri Penggugat tanpa kesalahan jelas merugikan Penggugat, kerugian mana harus dibayar Tergugat sesuai dengan Pasal 151, Pasal 156 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU NO. 13 Tahun 2003 dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT. Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) dengan Serikat Pekerja Telkomsel (Sepakat) No. Kep.60/PHIJSK/PPKAD/2008 Pasal 32 ayat (4) dan (8) yaitu Tergugat diwajibkan membayar hak-hak Penggugat sebagai berikut :
- | | |
|--|-------------------|
| a. Pesangon : 2 x 7 x Rp.6.729.000,- | =Rp. 94.206.000,- |
| b. Uang penghargaan masa kerja :2x3xRp.6.729.000,- | =Rp. 40.374.000,- |
| c. Penggantian hak : 15%xRp.134.580.000,- | =Rp. 20.187.000,- |
| d. Reimbursement kesehatan bln November | =Rp. 999.500,- |
| e. Uang Incentif triwulan ke 4 tahun 2010 | =Rp. 10.093.500,- |
| f. Kekurangan Incentif ke 3 tahun 2010 | =Rp. 5.046.000,- |
| g. Kekurangan gaji bulan Februari 2011 | =Rp. 5.351.991,- |
| h. Cuti besar tahun 2011 | =Rp. 20.187.000,- |
| i. Gaji bulan Maret 2011 | =Rp. 6.729.000,- |
| j. Gaji bulan April 2011 | =Rp. 6.729.000,- |
| k. Gaji bulan Mei 2011 | =Rp. 6.729.000,- |
| l. Gaji bulan Juni 2011 | =Rp. 6.729.000,- |
| m.Gaji bulan Juli 2011 | =Rp. 6.729.000,- |
| n. Gaji bulan Agustus 2011 | =Rp. 6.729.000,- |
| o. Gaji bulan September 2011 | =Rp. 6.729.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

p. Gaji bulan Oktober 2011	=Rp. 6.729.000,-
q. Tunjangan Pendidikan	=Rp. 8.411.000,-
r. Tunjangan Hari Raya (THR)	=Rp. 10.093.000,-
s. Incentif Triwulan I, II, III dan IV tahun 2011	=Rp. 40.374.000,-
t. Upah proses : 6 x Rp.6.729.000,-	=Rp. 40.374.000,-
u. Total	=Rp.349.529.741,-

Terbilang : Tiga ratus empat puluh sembilan juta lima ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh satu Rupiah;

10 Bahwa ganti rugi berupa pembayaran hak-hak Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat seluruhnya adalah Rp.349.529.741,- (Tiga ratus empat puluh sembilan juta lima ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh satu Rupiah);

11 Bahwa kemudian demi efektifitas gugatan Penggugat dalam perkara a quo tidak nihil dan hampa adanya, maka dengan ini dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cq. Pengadilan Hubungan Industrial untuk terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) teristimewa terhadap Harta bergerak maupun tidak bergerak milik perusahaan;

12 Bahwa Penggugat telah menduga Tergugat tidak akan melaksanakan Putusan dalam perkara ini, oleh karenanya untuk menghukum Tergugat membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) setiap harinya hingga Tergugat bersedia melaksanakan isi Putusan dalam Perkara ini;

Bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat ini adalah didasarkan atas bukti yang cukup otentik dan ekseptional, yang kebenarannya tidak dapat disangkal oleh Tergugat adalah beralasan menurut hukum apabila Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri / Pengadilan Hubungan Industrial Medan agar menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan atau kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair :

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan dalam perkara ini sah dan berharga;
- 3 Menyatakan perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
- 4 Menghukum Tergugat membayar hak-hak Penggugat untuk seluruhnya dan seketika sebesar Rp.348.529.741,- (Tiga ratus empat puluh sembilan juta lima ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh satu Rupiah);
- 5 Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu serta merta meskipun ada upaya verzet maupun kasasi (*Uit voerbaar bij voorraad*);

Subsidaair :

Atau jika Hakim berpendapat lain mohon Keputusan yang seadil-adilnya sesuai hukum berlaku (*Ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberi putusan Nomor 124/G/2011/PHI.Mdn, tanggal 28 FEBRUARI 2012 yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 151 ayat (3) jo. Pasal 156 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003;
- Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat putus sejak tanggal 07 Februari 2011 berdasarkan ketentuan Pasal 161 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 karena Penggugat melanggar Perjanjian Kerja Bersama;
- Menghukum Tergugat membayar hak-hak Penggugat akibat pemutusan hubungan kerja sebesar Rp.59.075.000,- (Terbilang : Lima puluh sembilan juta tujuh puluh lima ribu Rupiah);
- Menyatakan Tergugat wajib membayar hak-hak Penggugat yang masih ada yakni pembayaran insentif kuartal I Tahun 2011 dan/atau hak-hak lainnya yang akan timbul setelah pemutusan hubungan kerja, serta hak sebagai anggota Koperasi Karyawan Telkomsel sesuai ketentuan yang berlaku dan surat keterangan bekerja;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.131.000,- (seratus tiga puluh satu Rupiah);

Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya

Hal. 5 dari 16 hal.Put.Nomor 625 K/Pdt.Sus/20212

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat/Tergugat pada tanggal 28 Februari 2012, terhadap putusan tersebut, Tergugat dengan melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Maret 2012 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Maret 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/Kas/2012/PN.Mdn.Jo. Nomor : 124/G/2011/PHI.Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut pada tanggal 26 Maret 2012 ;

Bahwa setelah itu, oleh Penggugat yang pada tanggal 10 April 2012 telah disampaikan salinan memori kasasi dari Penggugat, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 24 April 2012 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI MEDAN (JUDEX FACTI) TELAH SALAH MENERAPKAN ATAU MELANGGAR HUKUM YANG BERLAKU

1 Bahwa PEMOHON KASASI tetap mempertahankan pada dalil-dalil yang telah dikemukakan pada persidangan Tingkat Pertama dan hal-hal yang belum lengkap mohon dianggap dilengkapi dalam memori kasasi ini.

2 Bahwa izinkan kami menerangkan kepada Majelis Hakim Agung dimana Majelis Hakim Judex Facti telah salah menjatuhkan putusan dikarenakan mendasarkan pada Bukti-bukti foto copy yang tidak dapat diperlihatkan aslinya.

PEMOHON KASASI telah menyampaikan dalam kesimpulannya berdasarkan FAKTA PERSIDANGAN dimana Bukti Penggugat Khususnya P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-13, P-14 P-15, P-16, P-17, P-18 tidak memiliki nilai pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1866 KUHPerdara Juncta 164 HIR hal ini



dikarenakan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat setelah dibacakan di depan majelis hakim yang mulia hanyalah berupa FOTO COPY belaka dan Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti asli dari bukti yang diajukannya.

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung dengan jelas menerangkan dimana Hakim tidak boleh mempertimbangkan bukti yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, adapun yurisprudensi mahkamah agung tersebut antara lain;

a Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3609 K/Sip/1985 tanggal 9 Desember 1987:

"Bahwa surat bukti yang diajukan di persidangan yang hanya berupa foto copy tanpa ada surat bukti aslinya, maka surat bukti berupa foto copy ini tidak dapat dinilai sebagai a/at bukti yang sah dan Hakim harus mengesampingkan atau tidak per/u mempertimbangkannya".

b Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 7011 K/Sip/1974, tanggal 14 April 1976 di mana isi dari Jurisprudensi tersebut menerangkan dimana bukti foto copy tidaklah sah.

"Bahwa putusan yang didasarkan pada surat bukti foto copy tidaklah sah, karena sudah bukti foto copy tersebut tidak dinyatakan sama dengan aslinya, dengan demikian Judex Facti telah memutus perkara berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah"

Bahwa berdasarkan fakta persidangan bukti Penggugat adalah Foto Copy tanpa dapat diperlihatkan aslinya hal ini juga dilihat dan dipertimbangkan oleh Majelis JUDEX FACTI DALAM PERTIMBANGANNYA HALAMAN 15 MENERANGKAN;

"Menimbang bahwa fotocopy surat - surat bukti tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan kecuali bukti P - 6 s.d P -11, P -15, P -16 dan P -18 TIDAK DAPAT DIPERLIHATKAN A SLINYA"

Hal ini merupakan bentuk nyata dan tegas kesalahan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Judex Facti dalam menjatuhkan putusan Perkara Nomor: 124/G/2011/PHI.Mdn tanggal 28 Februari 2012 sehingga mengakibatkan putusan tersebut batal demi hukum ..

3 Bahwa kemudian PEMOHON KASASI dengan tegas menolak Putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kota Medan sebagaimana tertuang dalam Amar Putusan Perkara Nomor Perkara 124/G/2011/PHLMdn tanggal 28 Februari 2012, yang selengkapnya berbunyi:

Hal. 7 dari 16 hal.Put.Nomor 625 K/Pdt.Sus/20212



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
 - b Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus semenjak putusan ini dijatuhkan ;
 - c Menghukum Tergugat untuk membayar biaya kompensasi terhadap Penggugat sebesar Rp. 59.700.000 terbilang (lima puluh sembilan juta tujuh ratus ribu Rupiah) ;
 - d Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
 - e Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.
- 4 Bahwa penolakan PEMOHON KASASI atas dasar Majelis Hakim Judex Facti dianggap melanggar ketentuan yang berlaku yaitu dengan menetapkan putusan kepada PEMOHON KASASI untuk membayar kompensasi pesangon sebesar Rp 59.700.000 (lima puluh sembilan juta tujuh ratus ribu Rupiah).
- 5 Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh PEMOHON KASASI sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi PT Telekomunikasi Selular Nomor 113/SK.05/PD-00/II/2011 adalah karena TERMOHON KASASI (dahulunya "Penggugat") telah melakukan mangkir dan telah dipanggil secara patut dan tertulis sebanyak 2 (dua) kali namun tetap tidak hadir bekerja sehingga sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) maka dapat dikenakan sanksi pengakhiran hubungan kerja karena mangkir dan dikualifikasikan mengundurkan diri.
- 6 Bahwa PEMOHON KASASI telah menjelaskan dalam Jawaban, Duplik, Pembuktian maupun Kesimpulan dimana TERMOHON KASASI melanggar ketentuan PKB yang berlaku yaitu dengan tidak hadir bekerja terhitung sejak tanggal 01 Januari 2011 - 28 Februari 2011 sehingga sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 168 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka Perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja karena mangkir. Pasal 168 UU Nomor 13 Tahun 2003 yang selengkapnya berbunyi
- “Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena **DIKUALIFIKASIKAN MENGUNDURKAN DIRI**”
- 7 Bahwa hal tersebut dikuatkan dalam aturan yang tertuang dalam PKB Pasal 72 ayat (3) PKB PT Telekomunikasi Selular, yang selengkapnya berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Dalam hal Karyawan tidak masuk kerja karena mangkir selama 5 (lima) hari berturut-turut tanpa keterangan tertulis dan bukti yang sah serta telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali secara tertulis oleh Perseroan, maka Karyawan yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri dan akan mendapatkan Uang Pisah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Tabel Uang Pisah sebagaimana dimaksud pada pasal 78 ayat 2 huruf b"

8 Bahwa kemudian Fakta Hukum tersebut diatas kembali dikuatkan dengan Surat Pengunduran diri dari TERMOHON KASASI [dahulu Penggugat] sehingga ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 semakin telah terpenuhi.

9 Bahwa PEMOHON KASASI keberatan dengan pertimbangan Majelis Judex Facti dalam halaman 24 yang isinya:

"Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa sebelumnya Penggugat telah pernah mengajukan surat permohonan mengundurkan diri tertanggal 1 Februari 2011 dengan meminta kompensasi Rp. 1.020.000.000, sehingga pemutusan hubungan kerja tidak memerlukan penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, oleh karena bukti T-12 berupa surat pengunduran diri tidak dapat dijadikan bukti yang cukup sebab di dalam surat dimaksud tidak tertera tanggal nama dan tanda-tangan Penggugat maka tidaklah berdasarkan hukum Penggugat telah mengundurkan diri atas kemauannya sendiri vide Pasal 162 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003"

Bahwa pertimbangan tersebut keliru dikarenakan:

a Surat pengunduran diri TERMOHON KASASI [dahulu Penggugat] bukanlah faktor utama dari Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh PEMOHON KASASI, FAKTOR UTAMA Pemutusan Hubungan Kerja adalah TERMOHON KASASI mangkir dari pekerjaannya dan tetap mangkir setelah dipanggil secara patut.

b Satu dan lain hal surat pengunduran diri tersebut adalah bukti asli dan juga tidak dibantah oleh TERMOHON KASASI [dahulu Penggugat] dalam persidangan sehingga surat pengunduran diri tersebut merupakan pembuktian yang sempurna sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 1866 KUHPerduta Juncto 164 HIR dan patutlah untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Judex Facti dimana surat pengunduran diri tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 162 UU No. 13 Tahun 2003.



10 Bahwa alasan TERMOHON KASASI melakukan mangkir karena ybs menolak untuk melaksanakan mutasi dari Medan ke Palembang dengan mengajukan argumentasi bahwa keamanan diri dan keluarganya tidak terjamin dimana hal tersebut tidak / terbukti dan mengada-ada.

11 Bahwa majelis hakim Judex Facti pada pertimbangan hukum di halaman 23 dengan tegas menyatakan pelaksanaan mutasi tersebut telah sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku secara prosedural maupun subtansi. Selengkapny pertimbangan majelis hakim tersebut adalah sebagai berikut, yaitu

"Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas, maka telah cukup bukti mutasi yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku baik secara prosedural maupun subtansial dan terbukti keberatan Penggugat terhadap mutasi tidak berdasar menurut hukum "

12 Bahwa dari pertimbangan hukum ini harus diartikan bahwa TERMOHON KASASI harus menjalankan mutasinya untuk bekerja di Palembang dan pertimbangan hukum ini jelas dimana tidak terdapat alasan yang sah bagi TERMOHON KASASI untuk tidak hadir bekerja di Palembang namun fakta hukumnya bahwa TERMOHON KASASI mangkir tanpa ada alasan dan bukti yang valid.

13 Bahwa kemudian pertimbangan hukum Judex factie pada halaman 25 Putusan Perkara Nomor Perkara 124/G/2011/PHI.Mdn tanggal 28 Februari 2012 yang menyatakan"

"Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka menurut hukum Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan mangkir karena menolak mutasi adalah tidak berdasar, sebab terbukti Penggugat dan Tergugat masih melaksanakan kewajibannya sampai tanggal 07 Februari 2011, walaupun penolakan mutasi oleh Penggugat telah terbukti tidak memiliki dasar menurut hukum, maka perlu diperiksa dan dipertimbangkan sanksi apa yang dapat diberikan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku" ;

14 Bahwa pertimbangan Judex Facti di atas sangat kontradiktif dengan pertimbangan hakim sebelumnya pada halaman 23 yang pada intinya menyatakan bahwa Mutasi yang dilakukan PEMOHON KASASI sudah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku hal ini dapat diartikan bahwa TERMOHON KASASI seharusnya berada di Palembang sesuai dengan surat mutasi namun fakta hukumnya TERMOHON KASASI tidak melaksanakannya yang dibuktikan dengan surat panggilan 1 dan 2.



15 Bahwa kemudian pertimbangan Majelis Judex Facti berdasarkan saksi dari TERMOHON KASASI yang menyatakan TERMOHON KASASI hadir di Medan ini adalah kekeliruan yang fatal dan nyata dilakukan Majelis Judex Facti atas dasar;

a TERMOHON KASASI sudah tidak berkewajiban lagi bekerja di Medan dikarenakan berdasarkan surat mutasi TERMOHON KASASI harus sudah berada di Palembang.

b Majelis Judex Facti juga mendasarkan kepada keterangan seorang saksi dari karyawan outsourcing K-Sel yang bukan sama sekali masuk kedalam struktur organisasi perusahaan PT. TELKOMSEL, saksi bukan bawahan dari TERMOHON KASASI sehingga kesaksian yang menyatakan dia menyaksikan TERMOHON KASASI masuk kerja adalah hal yang tidak perlu dipertimbangkan.

c Bahwa kemudian Majelis Judex Facti tidak mempertimbangkan saksi dari PEMOHON KASASI yakni Sdr. Achmad Hasan Basri selaku Manager BSS PT. TELKOMSEL SUMUT yang merupakan atasan langsung dari TERMOHON KASASI yang menerangkan semenjak dikeluarkannya surat mutasi yakni bulan Desember 2011 Saksi tidak melihat lagi TERMOHON KASASI di Medan hal ini dibuktikan dengan dilakukannya weekly meeting dan didapatkan TERMOHON KASASI tidak pernah hadir.

16 Bahwa berdasarkan hal tersebut maka seharusnya dan sepatutnya majelis Judex Facti melihat dan memutus dimana Pemutusan Hubungan Kerja PEMOHON KASASI telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu:

a Pasal 168 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003, disebutkan bahwa bagi karyawan yang melakukan mangkir dan telah dipanggil secara patut sebanyak 2 (dua) kali [lihat bukti T - 8 dan T - 10] maka kompensasi yang diberikan hanya uang penggantian hak dan uang pisah yang diatur tersendiri dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Selengkapny Pasal 168 ayat (3) tersebut berbunyi:

"Pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pekerja/buruh yang bersangkutan berhak menerima UANG PENGGANTIAN HAK sesuai ketentuan Pasa/156 ayat (4) dan DIBERIKAN UANG PISAH yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama"

b Pasal 72 ayat (3) PKB PT Telekomunikasi Selular, yang selengkapny berbunyi :
"Dalam hal Karyawan tidak masuk kerja karena mangkir selama 5 (lima) hari berturut-turut tanpa keterangan tertulis dan bukti yang sah serta telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali secara tertulis oleh Perseroan, maka Karyawan



yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri dan akan mendapatkan Uang Pisah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Tabel Uang Pisah sebagaimana dimaksud pada pasal 78 ayat 2 huruf b"

c Pasal 78 ayat (2) huruf b PKB PT. Telekomunikasi Selular, yang selengkapnya berbunyi :

“Uang pisah didasarkan pada masa kerja dengan besaran sebagai berikut” ;

Masa Kerja (= MK) (dalam bulan)	Uang Pisah (Gaji bulanan)
36 ≤ MK ≤ 72	2X (dua kali)
72 ≤ MK ≤ 108	3X (dua kali)
108 ≤ MK ≤ 144	4X (dua kali)
144 ≤ MK ≤ 180	5X (dua kali)
180 ≤ MK ≤ 216	6X (dua kali)
216 ≤ MK ≤ 252	7X (dua kali)
252 ≤ MK ≤ 288	8X (dua kali)
288 atau lebih	10X (sepuluh kali)

17 Bahwa majelis hakim Judex Facti tidak cermat dan tidak tepat dalam merumuskan dasar hukum yang digunakan untuk memutuskan Pemohon Kasasi wajib membayar pesangon sejumlah satu kali ketentuan Pasal 156 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. Hal ini didasarkan atas argumentasi sebagai berikut :

- a Bahwa majelis hakim Judex Facti tidak tepat dalam mencermati ketentuan Pasal 32 ayat (8) PKB PT. Telekomunikasi Selular dimana isinya menerangkan bahwa selama proses penyelesaian keberatan mutasi, masing-masing pihak tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya.
- b Bahwa majelis hakim Judex Facti secara sepihak dan melanggar hukum dengan menafsirkan bahwa bukti bayar payroll bulanan yang dibayarkan

oleh PEMOHON KASASI pada bulan Januari 2011 hingga tanggal 07 Februari 2011 dianggap sebagai adanya pelaksanaan hak dan kewajiban kedua belah pihak atau dapat diartikan Pembayaran dari PEMOHON KASASI [dahulu Tergugat] terhadap TERMOHON KASASI [dahulu Pengugat] adalah pembayaran karena TERMOHON KASASI tidak mangkir.

- c Bahwa apa yang dilakukan oleh PEMOHON KASASI yaitu dengan tetap membayarkan upah bulanan kepada TERMOHON KASASI hingga tanggal 07 Februari 2011 adalah didasarkan pada kewajiban PEMOHON KASASI untuk



tetap membayar upah bulanan karyawan HINGGA KARYAWAN BERHENTI DARI PERSEROAN.

d Bahwa dengan demikian ketika PEMOHON KASASI diberhentikan pada tanggal 07 Februari 2011 karena mangkir maka sejak saat itu Perseroan menghentikan kewajibannya kepada TERMOHON KASASI.

e Bahwa pembayaran payroll merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PEMOHON KASASI hingga diberhentikannya TERMOHON KASASI tidak dapat dijadikan dasar menunjukkan adanya hubungan kasualitas dari pelaksanaan kewajiban TERMOHON KASASI [dahulu Penggugat] untuk bekerja dengan pembayaran tersebut karena jelas TERMOHON KASASI [dahulu Penggugat] tidak melaksanakan kewajibannya sebagai karyawan untuk hadir bekerja di lokasi kerja yang telah ditetapkan di Palembang.

18 Bahwa PEMOHON KASASI [dahulu Tergugat] keberatan dengan pertimbangan Majelis Judex Facti dalam halaman 24 yang isinya:

"Menimbang, bahwa mengenai Surat Panggilan I dan Surat Panggilan II tertanggal 08 Desember 2012 dan 31 Desember 2010 (Vide bukti T-8 dan T-II) untuk melaksanakan mutasi tanggal 30 Desember 2010 dan tanggal 10 Januari 2010, maka berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka kedua surat dimaksud tidaklah dapat diterima sebagai surat panggilan untuk menyatakan Penggugat mangkir (vide pasal 168 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003, tetapi dapat diterima sebagai Surat Teguran atau Surat Peringatan karena menolak mutasi vide Pasal 161 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003"

Bahwa adapaun kekeliruan yang dilakukan oleh Majelis Judex Facti antara lain:

a Bahwa majelis Judex Facti telah melakukan perubahan, penafsiran dan pengakuan hukum dengan tidak mempunyai dasar karena menyamakan Surat Panggilan Kerja Pertama dan Surat Panggilan Kerja Kedua SEBAGAI sebuah surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 UU No. 13 Tahun 2003.

b Bahwa yang dimaksud dengan Surat Peringatan dalam Pasal 161 UU No. 13 Tahun 2003 adalah berbeda dengan Surat Panggilan Kerja sebagaimana tertuang dalam Pasal 168 UU No. 13 Tahun 2003, namun demikian majelis hakim melakukan analogi hukum yang tidak tepat karena sangat tegas dan jelas maksud dari Surat Panggilan Kerja adalah memanggil karyawan untuk bekerja kembali sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 168 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 yaitu :

Hal. 13 dari 16 hal.Put.Nomor 625 K/Pdt.Sus/20212



"Yang dimaksud dengan dipanggil secara patut dalam ayat ini adalah pekerja/buruh telah dipanggil secara tertulis yang ditujukan pada alamat pekerja/buruh sebagaimana tercatat di perusahaan berdasarkan laporan pekerja/buruh"

c Bahwa jika kita melihat Perihal/Khususnya dari surat tersebut maka terlihat surat tersebut adalah Surat Panggilan Kerja Pertama dan Kedua bukan surat peringatan dan kembali jika kita lihat isi surat tersebut dimana PEMOHON KASASI [dahulu Tergugat] telah meminta TERMOHON KASASI [dahulu Penggugat] untuk hadir di Palembang.

19 Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah salah dalam menerapkan aturan hukum, yaitu sebagai berikut:

a Majelis hakim telah menyatakan dengan tegas bahwa mutasi yang dilaksanakan oleh PEMOHON KASASI telah tepat dan tidak menyalahi aturan yang berlaku sehingga keberatan mutasi yang diajukan oleh TERMOHON KASASI tidak tepat.

b Bahwa dengan dinyatakannya mutasi tersebut sah maka alasan TERMOHON KASASI menjadi tidak valid dan ketidakhadiran karyawan di lokasi kerja adalah benar merupakan mangkir sehingga perhitungan kompensasi pesangonnya pun seharusnya hanya dihitung berdasarkan uang pisah.

c Bahwa majelis hakim juga salah dengan menafsirkan dan mengasumsikan secara tidak tepat bahwa pembayaran payroll yang dilakukan oleh PEMOHON KASASI adalah equal dengan kewajiban yang dilaksanakan oleh TERMOHON KASASI. Bahwa pengambilan asumsi yang tidak tepat dalam hukum dapat menimbulkan kesalahan yang fatal dalam pengambilan keputusan.

d Bahwa majelis hakim juga keliru dan melampaui batas kewenangan untuk menetapkan secara sepihak Surat Panggilan Kerja sebagai Surat Peringatan dan hal tersebut jelas merupakan bukti nyata bahwa majelis hakim melakukan pelanggaran aturan yang berlaku

20 Bahwa kembali jika kita apa yang sudah dijabarkan diatas maka Pemutusan Hubungan Kerja yang diambil oleh PEMOHON KASASI terhadap TERMOHON KASASI atas dasar mangkir sudah sangat cukup terpenuhi dan terbukti secara hukum dengan adanya dua kali surat panggilan kerja yang secara patut dialamatkan kepada TERMOHON KASASI. Hal ini juga sejalan Putusan Mahkamah Agung Nomor. 82 K/PDT.SUS/2008 antara Srini Hastoeti Nurul Wulandari melawan PT. Mandamedika Utama/RS. Pantai Indah Kapuk.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:



Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, Judex Facti telah benar menerapkan hukum karena pada pokoknya, khususnya menyangkut bukti P.8 berupa bukti pembayaran gaji bulan Februari 2011 sekalipun tanpa aslinya namun ternyata bukti tersebut adalah bukti surat elektronik yang menurut Undang-Undang dapat dijadikan alat bukti, lagi pula bukti surat slip gaji merupakan bukti yang disimpan oleh Pengusaha sehingga sesuai asas kepatutan beban pembuktian ada pada Pengusaha, sedangkan alasan-alasan lain merupakan pertimbangan hasil pembuktian diluar kewenangan kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **PT. TELKOMSEL** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. TELKOMSEL tersebut;
Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 oleh MARINA SIDABUTAR, SH., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, DR. HORADIN SARAGIH. SH., MH dan FAUZAN, SH., MH. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, Pada Mahkamah Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh ENDAH DETTY PERTIWI, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota-anggota,
ttd

DR. HORADIN SARAGIH, SH., MH.

ttd

FAUZAN, SH., MH.

K e t u a,

ttd

MARINA SIDABUTAR, SH., MH.

Panitera Pengganti :

ttd

ENDAH DETTY PERTIWI, SH., MH

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.

NIP. 19591207 1985 12 2 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)